



PUTUSAN
Nomor 237 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUH. ARIEF, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan MR. Muh. Yamin, Nomor 54, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. H. Lahaya, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

POLEWALI MANDAR, tempat kedudukan di Jalan Tritura, Nomor 10, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rahman Yusuf, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa dan Konflik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP-02.04/139-76.04/III/2019, tanggal 15 Maret 2019;

II. HJ. SUMRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di BTN Pole Indah Mas, Lingkungan Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kolonel Chk Romelto Napitupulu, S.H., M.H., jabatan Kakumdam XIV/Hsn., dan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 237 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
1 April 2019;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) tanggal 10 Desember 2018 Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 perihal Tanggapan terhadap Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret surat tanggal 10 Desember 2018 Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 perihal Tanggapan terhadap Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra dalam daftar buku surat yang disediakan untuk itu;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses/menindaklanjuti/melaksanakan permohonan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 November 2018 perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra, sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan
Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 237 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kewenangan mengadili

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 10/G/2019/PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 123/B/2019/PT.TUN.MKS, tanggal 4 November 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Desember 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Desember 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Muh. Arif alias Baco Commo;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 123/B/2019/PT.TUN.MKS, tanggal 4 November 2019 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 10/G/2019/ PTUN.MKS, tanggal 10 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar (Tergugat) tanggal 10 Desember 2018 Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 perihal Tanggapan terhadap Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret surat tanggal 10 Desember 2018 Nomor KU.01.02/444-76.04/XII/2018 perihal Tanggapan terhadap Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra dalam daftar buku surat yang disediakan untuk itu;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses/menindaklanjuti/melaksanakan permohonan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 26 November 2018 perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 525/Pekkabata atas nama Hj. Sumra, sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 2 Januari 2020 dan 31 Desember 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa permohonan Penggugat tidak dapat ditindaklanjuti disebabkan oleh adanya putusan perdata yang saling bertentangan. Oleh karena itu, tindakan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan *vide* Pasal 58 ayat (1), dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 237 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUH. ARIEF**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 237 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)